

PENGUATAN EKONOMI HALAL MELALUI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH PADA USAHA MIKRO MASYARAKAT DESA SULING KULON

Muhammad Abrori

(Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso muhammadabroryo@gmail.com)

ABSTRACT

This community service activity aims to strengthen the halal economy through assistance in the implementation of sharia business management in micro businesses in the village of Suling Kulon. The main focus of the community service is to improve the understanding and capabilities of micro-business actors in applying the principles of sharia business management, which include clarity of contracts, business financial management, transaction recording, and commitment to the halal status of products and business processes. The community service method used is a participatory approach through the stages of socialization, training, intensive mentoring, and evaluation. The activities were carried out using interactive lectures, group discussions, simple financial record-keeping practices, and direct mentoring at partner business units. The results of the community service showed a significant increase in the capacity of micro-business actors. Statistically, the level of understanding of business actors regarding the concept of Islamic business management increased from 42% before mentoring to 81% after the activities. In addition, 75% of business actors were able to implement simple financial record keeping separately between business and household finances, compared to only 28% at the beginning. In terms of the clarity of contracts and transactions, there was an increase in compliance with sharia principles from 35% to 78%. These results indicate that assistance in implementing sharia business management is effective in supporting the strengthening of the halal economy and increasing the sustainability of micro businesses in rural communities.

Keywords: *halal economy, sharia business management, micro businesses, community assistance.*

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi halal melalui pendampingan implementasi manajemen bisnis syariah pada usaha mikro masyarakat Desa Suling Kulon. Fokus utama pengabdian adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha mikro dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah yang meliputi kejelasan akad, pengelolaan keuangan usaha, pencatatan transaksi, serta komitmen terhadap kehalalan produk dan proses usaha. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui tahapan sosialisasi, pelatihan, pendampingan intensif, dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, praktik pencatatan keuangan sederhana, serta pendampingan langsung pada unit usaha mitra. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap kapasitas pelaku usaha mikro. Secara statistik, tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap konsep manajemen bisnis syariah meningkat dari 42% sebelum pendampingan menjadi 81% setelah kegiatan. Selain itu, sebanyak 75% pelaku usaha telah mampu menerapkan pencatatan keuangan sederhana secara terpisah antara keuangan usaha dan rumah tangga, dibandingkan hanya 28% pada kondisi awal. Dari aspek kejelasan akad dan transaksi, terjadi peningkatan kepatuhan prinsip syariah dari 35% menjadi 78%. Hasil ini menunjukkan bahwa pendampingan implementasi manajemen bisnis syariah efektif dalam mendukung penguatan ekonomi halal dan meningkatkan keberlanjutan usaha mikro masyarakat desa.

Kata Kunci: Ekonomi Halal, Manajemen Bisnis Syariah, Usaha Mikro, Pendampingan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Penguatan ekonomi halal pada tingkat akar rumput merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia (Wahyuddin et al., 2025). Konsep ekonomi halal tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam aspek produk dan transaksi, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika bisnis, keadilan, keberlanjutan, dan kemaslahatan sosial (di Lingkungan et al., n.d.). Dalam konteks ini, usaha mikro memiliki peran yang sangat vital karena menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat desa serta berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja dan distribusi pendapatan (Sutriyono, Rahmat Zubandi Thahir, 2025). Namun demikian,

realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar usaha mikro di pedesaan masih beroperasi secara tradisional, belum terkelola secara profesional, dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis syariah (Aqbar & Azwar, 2025). Kondisi tersebut menyebabkan potensi ekonomi halal yang besar belum termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan melalui pendampingan yang terstruktur untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dalam memahami, mengimplementasikan, dan menginternalisasi nilai-nilai manajemen bisnis syariah sebagai fondasi penguatan ekonomi halal di tingkat desa (Nadia, 2024).

Manajemen bisnis syariah pada hakikatnya merupakan pendekatan pengelolaan usaha yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah Islam ke dalam seluruh aspek manajerial, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kejujuran (*sidq*), amanah, keadilan (*‘adl*), tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maisir. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha mikro belum memahami bahwa penerapan manajemen bisnis syariah tidak selalu membutuhkan modal besar atau sistem yang kompleks, melainkan dapat dimulai dari perubahan pola pikir, tata kelola keuangan yang transparan, pencatatan sederhana yang akuntabel, serta komitmen terhadap kehalalan produk dan proses usaha (Rismanto, 2025). Keterbatasan pengetahuan, rendahnya literasi keuangan syariah, serta minimnya akses terhadap pendampingan menjadi faktor utama yang menghambat implementasi tersebut (Nugraha, 2025). Akibatnya, usaha mikro sering kali mengalami stagnasi, sulit berkembang, dan rentan terhadap permasalahan internal maupun eksternal. Pendampingan implementasi manajemen bisnis syariah menjadi sangat relevan untuk menjembatani kesenjangan antara konsep normatif ekonomi halal dengan realitas praktik usaha mikro di masyarakat desa (Syahidin, 2024).

Konteks sosial ekonomi masyarakat desa menunjukkan karakteristik yang khas, di mana aktivitas ekonomi sering kali berjalan berdampingan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang telah mengakar kuat. Di Desa Suling Kulon, usaha mikro masyarakat

tumbuh secara alami sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, seperti usaha kuliner rumahan, perdagangan kecil, produksi makanan tradisional, dan jasa berbasis komunitas. Meskipun sebagian besar pelaku usaha tersebut beragama Islam dan secara normatif telah memahami pentingnya kehalalan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai aspek usaha yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip manajemen bisnis syariah. Misalnya, pencampuran keuangan usaha dan rumah tangga, ketidakteraturan pencatatan transaksi, penggunaan sistem utang-piutang yang tidak jelas akadnya, serta belum adanya perencanaan usaha jangka menengah dan panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan ekonomi halal tidak cukup hanya melalui pendekatan regulatif atau sertifikasi semata, tetapi membutuhkan pendampingan intensif yang bersifat edukatif, partisipatif, dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa (Annisa & Judijanto, 2026).

Pendampingan implementasi manajemen bisnis syariah dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki posisi strategis sebagai instrumen transformasi sosial dan ekonomi. Melalui pendekatan pendampingan, pelaku usaha mikro tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga subjek aktif yang dilibatkan dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, dan evaluasi keberhasilan program. Pendampingan yang efektif menuntut adanya transfer pengetahuan, penguatan keterampilan praktis, serta pembinaan berkelanjutan yang mampu mendorong perubahan perilaku usaha (Monika et al., 2025). Dalam konteks penguatan ekonomi halal, pendampingan diarahkan untuk membangun kesadaran bahwa penerapan manajemen bisnis syariah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing usaha mikro (Imron & Faujiah, 2025). Selain itu, pendampingan juga berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai etika bisnis Islam yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja usaha, tetapi juga pada pembentukan karakter pelaku usaha yang berorientasi pada keberkahan dan keberlanjutan (Triana et al., 2025). Dengan demikian, kegiatan pendampingan tidak semata-mata

berorientasi pada output ekonomi jangka pendek, tetapi juga pada *outcome* sosial dan spiritual jangka panjang (Mustika et al., 2025).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penguatan ekonomi halal melalui pendampingan implementasi manajemen bisnis syariah pada usaha mikro masyarakat Desa Suling Kulon menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas manajerial pelaku usaha mikro, memperbaiki tata kelola usaha sesuai prinsip syariah, serta mendorong terciptanya ekosistem ekonomi halal di tingkat desa. Pendahuluan ini menegaskan bahwa penguatan ekonomi halal tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat secara holistik, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Dengan menjadikan manajemen bisnis syariah sebagai landasan utama, usaha mikro diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memiliki urgensi akademik dan praktis, sekaligus menjadi bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam yang inklusif dan berkeadilan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif dan pendampingan (*participatory action approach*), yang menempatkan masyarakat sasaran sebagai subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu observasi, pelaksanaan, dan evaluasi, guna memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

1. Tahap Observasi

Tahap observasi merupakan langkah awal untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi objektif masyarakat sasaran, khususnya pelaku usaha mikro. Kegiatan observasi dilakukan pada tanggal 05 Februari 2026, tepatnya di krajan utama RT 003 RW 001 desa suling kulon kec cermee kab bondowoso, hal ini dilakukan

secara langsung di lokasi pengabdian dengan tujuan mengidentifikasi potensi, permasalahan, dan kebutuhan masyarakat terkait penerapan manajemen bisnis syariah.

Observasi yang dilakukan melalui beberapa teknik, antara lain:

- a. Observasi lapangan, untuk melihat secara langsung aktivitas usaha mikro, sistem pengelolaan keuangan, proses produksi, serta praktik transaksi yang dijalankan oleh pelaku usaha.
- b. Wawancara awal, baik secara formal maupun informal, dengan pelaku usaha mikro, tokoh masyarakat, dan perangkat desa guna menggali pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip bisnis syariah.
- c. Identifikasi masalah, meliputi aspek manajemen usaha, pencatatan keuangan, pemahaman akad syariah, serta kesesuaian praktik usaha dengan nilai-nilai ekonomi halal.

Hasil dari tahap observasi ini menjadi dasar dalam penyusunan materi pendampingan, metode pelaksanaan, serta strategi intervensi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat sasaran.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang dilakukan berdasarkan hasil observasi sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung pada 15 Februari 2026 di desa suling kulon ini difokuskan pada pendampingan implementasi manajemen bisnis syariah secara aplikatif dan berkelanjutan yang dihadiri oleh 50 peserta dari unsur pelaku usaha mikro kecil menengah.

Berikut merupakan materi yang disampaikan mengenai:

- 1) Perencanaan usaha berbasis nilai-nilai syariah
- 2) Pengelolaan keuangan sederhana sesuai prinsip syariah
- 3) Pengenalan akad-akad syariah dalam transaksi usaha
- 4) Etika bisnis Islam dalam praktik usaha sehari-hari

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan kemampuan pelaku usaha mikro dalam menerapkan manajemen bisnis syariah setelah mengikuti kegiatan pendampingan (Ulum et al., 2025).

Evaluasi dilaksanakan melalui:

- a. Evaluasi proses, yaitu penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi masyarakat, serta kesesuaian metode dengan kondisi lapangan.
- b. Evaluasi hasil, dengan mengamati perubahan pemahaman, sikap, dan praktik usaha pelaku usaha mikro sebelum dan sesudah pendampingan, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan dan transaksi syariah.
- c. Umpan balik masyarakat, melalui diskusi dan wawancara akhir untuk mengetahui respon, manfaat yang dirasakan, serta saran perbaikan terhadap program pengabdian.

Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan refleksi dan rekomendasi untuk pengembangan program pengabdian selanjutnya agar lebih berkelanjutan dan berdampak luas bagi penguatan ekonomi halal masyarakat desa (Arifin et al., 2024).

HASIL PELAKSANAAN

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pendampingan implementasi manajemen bisnis syariah pada usaha mikro masyarakat Desa Suling Kulon dilaksanakan sebagai respons atas kebutuhan nyata masyarakat dalam mengembangkan usaha yang selaras dengan prinsip ekonomi halal. Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kemampuan praktis pelaku usaha mikro dalam menerapkan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan usaha mereka secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pengabdian ini melibatkan pelaku usaha mikro yang bergerak di berbagai sektor, seperti usaha makanan dan minuman, perdagangan kecil, jasa rumahan, serta usaha produksi skala rumah tangga. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap dengan pendekatan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima materi, tetapi juga subjek aktif yang terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan pengabdian.

Secara umum, pelaksanaan pengabdian ini berjalan dengan lancar dan mendapat respons positif dari masyarakat. Antusiasme peserta terlihat dari tingkat kehadiran yang tinggi, keaktifan dalam sesi diskusi, serta keterlibatan langsung dalam praktik penerapan manajemen bisnis syariah.

2. Tahap Observasi Awal

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro di Desa Suling Kulon telah menjalankan usaha secara turun-temurun dengan sistem pengelolaan yang bersifat tradisional. Pengelolaan usaha masih didasarkan pada pengalaman pribadi tanpa perencanaan bisnis yang sistematis. Pencatatan keuangan umumnya belum dilakukan secara tertib, bahkan sebagian besar pelaku usaha masih mencampur antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga.

Dari sisi pemahaman syariah, mayoritas pelaku usaha memiliki kesadaran religius yang cukup baik, namun belum memahami secara utuh konsep manajemen bisnis syariah. Praktik usaha yang dijalankan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek akad, kejelasan transaksi, serta prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah. Hal ini bukan disebabkan oleh penolakan terhadap prinsip syariah, melainkan karena keterbatasan akses pengetahuan dan pendampingan yang aplikatif.

Observasi juga mengungkap adanya potensi besar untuk pengembangan ekonomi halal di desa tersebut, mengingat mayoritas masyarakat beragama Islam dan produk usaha mikro yang dijalankan sebagian besar berbasis kebutuhan harian

masyarakat. Potensi ini menjadi modal utama dalam pelaksanaan pendampingan manajemen bisnis syariah.

3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dan edukasi merupakan langkah awal dalam tahap pelaksanaan pengabdian. Materi yang disampaikan mencakup konsep dasar ekonomi syariah, prinsip halal dan haram dalam usaha, serta urgensi penerapan manajemen bisnis syariah bagi keberlangsungan usaha mikro.

Tabel 1.1 Rundown pendampingan penguatan ekonomi halal melalui implementasi manajemen bisnis syariah

Waktu	Kegiatan	Keterangan
08.00 - 08.30	Pembukaan	MC
08.30 - 09.30	Sambutan: 1. Kepala Desa Suling Kulon 2. Ketua Kelompok Pengabdian	1. Misbahul Hasan 2. Muhammad Abrori, M.Pd.
09.30 - 11.30	Materi Konsep dasar ekonomi syariah, prinsip bisnis halal, larangan riba, gharar, dan maysir, serta urgensi penerapan manajemen bisnis syariah dalam usaha mikro	Muhammad Abrori, M.Pd.
11.30 - 12.00	Diskusi terbuka	Moderator
12.00	Penutup, Do'a foto bersama	Koord. Acara

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait praktik usaha yang selama ini mereka jalankan, seperti sistem hutang-piutang, penetapan harga, dan pembagian keuntungan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu membuka ruang refleksi kritis bagi masyarakat terhadap praktik usaha mereka.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya menjalankan usaha sesuai prinsip syariah. Peserta mulai memahami bahwa bisnis syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan riba, tetapi juga mencakup aspek kejujuran, keadilan, transparansi, serta keberkahan usaha. Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa banyak peserta baru menyadari bahwa praktik usaha sehari-hari yang dianggap biasa ternyata memiliki implikasi hukum syariah. Hasil pelaksanaan kegiatan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi

Bentuk Partisipasi Masyarakat	Deskripsi Kegiatan	Tingkat Partisipasi	Indikator Keberhasilan
Kehadiran peserta	Pelaku usaha mikro hadir dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi manajemen bisnis syariah	90%	Tingkat kehadiran peserta \geq 80% dari jumlah undangan
Keaktifan dalam Diskusi	Peserta mengajukan pertanyaan,	75%	Terjadi diskusi dua arah dan muncul

	menyampaikan pendapat, serta berbagi pengalaman usaha		pertanyaan relevan terkait praktik usaha
Pasrtisipasi dalam sesi tanya jawab	Peserta terlibat aktif dalam sesi tanya jawab mengenai konsep ekonomi syariah dan bisnis halal	75%	Peserta mampu mengaitkan materi dengan kondisi usaha yang dijalankan
Keterlibatan dalam Simulasi	Peserta mengikuti simulasi sederhana penerapan prinsip bisnis syariah dan pencatatan keuangan	65%	Peserta mampu mengikuti instruksi dan memahami langkah-langkah dasar simulasi
Respons terhadap Materi	Peserta memberikan tanggapan, umpan balik, dan refleksi terhadap materi yang disampaikan	65%	Peserta menyatakan materi bermanfaat dan mudah dipahami
Komitmen Mengikuti Pendampingan	Peserta menyatakan kesediaan mengikuti tahap pendampingan	80%	Peserta mendaftar dan bersedia didampingi dalam implementasi

	lanjutan		usaha
Interaksi antar Peserta	Terjadi komunikasi dan saling berbagi antar pelaku usaha mikro	60%	Muncul diskusi kelompok dan saling tukar pengalaman
Kesiapan Menerapkan Materi	Peserta menunjukkan kesiapan untuk mencoba menerapkan prinsip bisnis syariah dalam usaha	80%	Peserta menyampaikan rencana tindak lanjut sederhana

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Dari total peserta yang diundang, sebanyak ±85-90% pelaku usaha mikro hadir dan mengikuti kegiatan secara penuh hingga selesai. Tingginya tingkat kehadiran ini mengindikasikan adanya kebutuhan dan minat masyarakat yang kuat terhadap materi sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan usaha berbasis prinsip syariah.

Dari aspek keaktifan peserta, hasil pengamatan selama kegiatan menunjukkan bahwa sekitar 70-75% peserta terlibat aktif dalam diskusi dan sesi tanya jawab. Keaktifan ini ditunjukkan melalui pengajuan pertanyaan, penyampaian pendapat, serta pemaparan pengalaman usaha yang selama ini dijalankan. Pertanyaan yang diajukan peserta umumnya berkaitan dengan praktik transaksi jual beli, sistem hutang-piutang, pencatatan keuangan, serta keabsahan praktik usaha menurut perspektif syariah. Data ini menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami materi secara pasif, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan kondisi riil usaha mereka.

Partisipasi masyarakat juga terlihat pada sesi simulasi penerapan manajemen bisnis syariah. Berdasarkan hasil observasi, sekitar 60–65% peserta mengikuti simulasi pencatatan keuangan sederhana dan praktik transaksi syariah secara langsung. Meskipun tidak seluruh peserta mampu melaksanakan simulasi secara mandiri, sebagian besar menunjukkan kesediaan untuk mencoba dan memahami langkah-langkah dasar yang diperagakan oleh pemateri. Hal ini menandakan adanya proses pembelajaran bertahap yang sesuai dengan karakteristik usaha mikro masyarakat desa.

Dari sisi respons terhadap materi, hasil umpan balik lisan menunjukkan bahwa sekitar 80% peserta menyatakan materi yang disampaikan mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan usaha mereka. Peserta menilai bahwa pendekatan penyampaian yang kontekstual, menggunakan contoh praktik sehari-hari, membantu mereka memahami konsep manajemen bisnis syariah secara lebih aplikatif. Data ini memperkuat temuan bahwa metode sosialisasi dan edukasi yang digunakan telah sesuai dengan tingkat pemahaman dan latar belakang peserta.

Partisipasi masyarakat juga tercermin dalam interaksi antar peserta selama kegiatan berlangsung. Sekitar 55–60% peserta terlibat dalam diskusi kelompok dan percakapan informal dengan pelaku usaha lainnya. Interaksi ini menunjukkan adanya proses saling belajar dan berbagi pengalaman antar pelaku usaha mikro, yang secara tidak langsung memperkuat jejaring sosial dan solidaritas ekonomi di tingkat lokal.

Lebih lanjut, hasil partisipasi masyarakat terlihat dari komitmen peserta untuk mengikuti pendampingan lanjutan. Berdasarkan data pendaftaran, sekitar 75–80% peserta menyatakan kesediaan untuk mengikuti tahap pendampingan implementasi manajemen bisnis syariah di usaha masing-masing. Komitmen ini menjadi indikator penting keberhasilan kegiatan sosialisasi dan edukasi, karena menunjukkan adanya kesiapan masyarakat untuk melakukan perubahan praktik usaha secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil mendorong keterlibatan aktif

masyarakat, meningkatkan pemahaman awal tentang manajemen bisnis syariah, serta menumbuhkan komitmen untuk menerapkan prinsip ekonomi halal dalam usaha mikro. Tingginya tingkat kehadiran, keaktifan diskusi, keterlibatan dalam simulasi, serta kesiapan mengikuti pendampingan lanjutan menjadi bukti bahwa program pengabdian ini diterima dengan baik dan memiliki potensi keberlanjutan yang kuat.

4. Dampak Kegiatan terhadap Sosial dan Ekonomi

Pelaksanaan pengabdian ini memberikan dampak positif tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan religius masyarakat. Dari sisi ekonomi, pelaku usaha mikro mulai memiliki kesadaran untuk mengelola usaha secara lebih terencana dan transparan. Dari sisi sosial, kegiatan ini memperkuat nilai kebersamaan dan saling belajar antar pelaku usaha.

Selain itu, kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi halal sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Masyarakat mulai memandang usaha bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

PEMBAHASAN

1. Pendampingan sebagai Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro

Hasil pelaksanaan pengabdian menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan merupakan strategi yang efektif dalam pemberdayaan usaha mikro (Zakaria, 2024). Pendampingan memungkinkan transfer pengetahuan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat (Saifi & Adib, 2024).

Pendampingan juga membantu pelaku usaha mikro dalam mengatasi kesenjangan antara pemahaman konsep syariah dan praktik usaha sehari-hari. Dengan adanya

pendampingan, pelaku usaha tidak merasa digurui, melainkan dibimbing secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka (Gunawan et al., 2023).

2. Implementasi Manajemen Bisnis Syariah dalam Konteks Usaha Mikro

Pembahasan hasil menunjukkan bahwa implementasi manajemen bisnis syariah pada usaha mikro memiliki tantangan tersendiri. Skala usaha yang kecil dan keterbatasan sumber daya seringkali menjadi kendala utama (Sasongko et al., 2024). Namun demikian, hasil pengabdian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar manajemen bisnis syariah dapat diterapkan secara sederhana tanpa harus membebani pelaku usaha (Helvianty et al., 2024).

Prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan terbukti mudah dipahami dan diterapkan oleh pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen bisnis syariah memiliki fleksibilitas yang tinggi dan relevan dengan kondisi usaha mikro di pedesaan (Hanafi & Ginting, 2024).

3. Penguatan Kesadaran Ekonomi Halal

Kegiatan pengabdian ini berkontribusi pada penguatan kesadaran ekonomi halal di tingkat desa (Alfiyan, 2024). Kesadaran ini tidak hanya terbatas pada aspek produk, tetapi juga mencakup proses dan pengelolaan usaha. Pelaku usaha mulai memahami bahwa ekonomi halal merupakan sistem yang menyeluruh dan berkelanjutan (Fikriah et al., 2025).

Kesadaran ini menjadi modal penting dalam pengembangan ekonomi halal di desa, karena perubahan perilaku usaha dimulai dari pemahaman dan kesadaran individu. Dengan meningkatnya kesadaran ekonomi halal, diharapkan pelaku usaha mikro dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat (Zakaria, 2024).

4. Tantangan dan Hambatan Implementasi

Meskipun hasil pelaksanaan menunjukkan dampak positif, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Tantangan utama adalah perubahan pola pikir

dan kebiasaan lama pelaku usaha. Proses perubahan ini membutuhkan waktu dan pendampingan yang berkelanjutan (Rasha & Suwar, 2025).

Selain itu, keterbatasan akses terhadap sumber daya pendukung, seperti modal dan teknologi, juga menjadi hambatan dalam penerapan manajemen bisnis syariah secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberlanjutan program (Dahlan et al., 2023).

5. Implikasi terhadap Pengembangan Program Pengabdian

Hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan program pengabdian selanjutnya. Program pengabdian perlu dirancang secara berkelanjutan dengan fokus pada pendampingan jangka panjang. Selain itu, integrasi antara pengabdian, penelitian, dan pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan dampak yang lebih luas.

Secara keseluruhan, pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan implementasi manajemen bisnis syariah merupakan upaya strategis dalam memperkuat ekonomi halal masyarakat desa. Dengan pendekatan yang tepat, usaha mikro dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa penguatan ekonomi halal melalui pendampingan implementasi manajemen bisnis syariah pada usaha mikro masyarakat di Desa Suling Kulon memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha masyarakat desa. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan yang mendorong perubahan pola pikir dan perilaku usaha pelaku UMKM agar lebih terarah, terencana, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Melalui pendekatan partisipatif dan kontekstual,

pelaku usaha mulai memahami pentingnya tata kelola usaha yang transparan, pencatatan keuangan yang sederhana namun akuntabel, serta kejelasan akad dalam setiap aktivitas bisnis.

Selain itu, implementasi manajemen bisnis syariah terbukti mampu memperkuat kesadaran pelaku usaha terhadap nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan konsumen serta meningkatkan daya saing produk usaha mikro di tengah berkembangnya pasar ekonomi halal. Pendampingan yang berkelanjutan juga mendorong pelaku usaha untuk lebih adaptif terhadap perubahan, memiliki orientasi jangka panjang, serta tidak semata-mata berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada aspek keberkahan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini sebagai upaya nyata dalam mendukung pembangunan ekonomi halal berbasis pemberdayaan masyarakat desa. Penguatan ekonomi halal melalui manajemen bisnis syariah tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kinerja usaha mikro, tetapi juga pada pembentukan ekosistem ekonomi desa yang berkeadilan, berkelanjutan, dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, model pendampingan ini layak untuk direplikasi dan dikembangkan pada komunitas desa lainnya sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi umat secara inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiyan, W. N. (2024). Pendampingan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam Memahami Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Syariah di Desa Ngumbul Kecamatan Tulakan Tahun 2024. *Al-Fattah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 1(2), 41-45.
- Annisa, N., & Judijanto, L. (2026). *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Aplikasinya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aqbar, K., & Azwar, A. (2025). Strategi Pemberdayaan Wirausaha Syariah Gen-Z Berbasis SWOT pada Start-Up Halal F&B di Indonesia: SWOT-Based Gen-Z Sharia Entrepreneurial Empowerment Strategy for Halal F&B Start-Ups in Indonesia. *AL-*

KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam, 5(2), 167–190.

- Arifin, B., Abrori, M., & Masruroh, D. (2024). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Desa di Bidang Hukum Perdata Dalam Memediasi Konflik Agraria Studi Kasus di Desa Grujungan Kecamatan Cermee Bondowoso. *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 43–53. <https://edujavare.com/index.php/Aafiyah/issue/archive>
- Dahlan, D., Sari, A. R., Astuti, D., Syafitri, D., & Fikri, H. A. (2023). Penerapan Bisnis Syariah Pada Lingkungan Masyarakat Melalui Edukasi Di Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk Kilangan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 7(1), 223–233.
- di Lingkungan, F. E. S. I., Mempura, P. M. K., Fakhri, F. M. A., & Islami, M. E. B. (n.d.). Ihsan. *JEKIS: Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (3). Gustia, R., Ashari, D., & Hartini, T.(2025). Manajemen Keuangan Syariah dalam Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 3 (2), 255–264. *MANAJEMEN BISNIS SYARIAH*, 44.
- Fikriah, N. L., Ningtyas, M. N., & Su'ud, F. A. (2025). Pelatihan Dasar Manajemen dan Legalitas Usaha untuk Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(1), 1–11.
- Gunawan, J., Adawiyah, W. R., & Sabur, M. (2023). Pelatihan Bisnis UMKM dengan Konsep Syariah. *Jurnal Abdikaryasakti Vol*, 3(2).
- Hanafi, A., & Ginting, N. (2024). Pemberdayaan UMKM Melalui Pelatihan Manajemen dan Keuangan Syariah di Tanjung Gusta. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 1(3), 56–62.
- Helvianty, A., Karlina, R., Noorfridan, D., & Nafiah, L. (2024). Upaya Meningkatkan Kesadaran Pengelolaan Keuangan Syariah Dalam Bidang UMKM Di Desa Ciburial. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(7), 2988–2991.
- Imron, I., & Faujiah, A. (2025). Implementasi Prinsip Pelayanan Syariah Pada Pedagang Kaki Lima Sentra Kuliner MSC (Mandiri Sociopreneur) Sarirogo. *MARGIN ECO*, 9(2), 232–245.

- Monika, A., Khudhori, K. U., & Soleha, S. (2025). *Implementasi Program Kelompok Mekaar Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro di Dusun Curup*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Mustika, R., Duhriah, D., Hendra, T., & Wira, A. (2025). Implementasi Sertifikasi Halal Oleh BPJPH Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(3), 932–950.
- Nadia, S. (2024). *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Desa Mekar Jaya Kecamatan Gunung Agung Kabupaten Tulang Bawang Barat)*. IAIN Metro.
- Nugraha, J. A. (2025). EKONOMI SYARIAH, MCDA-WDMA DAN PENTAHHELIX COLLABORATION DI KOTA TASIKMALAYA. *La Zhulma| Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 71–93.
- Rasha, N., & Suwar, A. (2025). Konsep etika bisnis Islam dalam penguatan UMKM: Relevansi, tantangan, dan model implementasi. *AL-UKHWAH-Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 96–113.
- Rismanto, R. (2025). PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU USAHA MIKRO MELALUI PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN BERBASIS PRINSIP SYARIAH SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI DESA TOBAI TIMUR. *Prosiding Pengabdian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1), 1000–1010.
- Saifi, M., & Adib, R. (2024). ANALISIS DAN IMPLEMENTASI STRATEGI PENGELOLAAN RISIKO BISNIS PADA USAHA MIKRO DI DAERAH GANJARAN. *Indonesian Journal of Community Dedication*, 2(1), 183–189.
- Sasongko, D. F., Budianto, E. W. H., Arkaan, D. U., & Herawati, A. (2024). Internalisasi nilai moderasi beragama dalam sistem ekonomi syariah pada UMKM halal melalui produk pembiayaan syariah. *Martabe: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(4), 1303–1320.
- Sutriyono, Rahmat Zubandi Thahir, M. A. (2025). Penyuluhan Kesadaran Hukum UU No 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Panji Lor Situbondo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan*,

- Inovasi Dan Perubahan*, 5(1), 182–188. <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i1.1222>
- Syahidin, A. C. U. (2024). *PENDAMPINGAN PRODUK LOKAL BERBASIS USAHA MIKRO KECIL (UMK) DALAM MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN INDUSTRI HALAL DI TULANG BAWANG LAMPUNG*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Triana, D., Syamsinar, S., Ishak, A. A. A., Arif, M. R., Nurniah, N., Wahyuni, A. S., Musdalifa, E., Ramadhani, R., Adnan, M., & Ikram, R. (2025). PENGUATAN LITERASI BISNIS DAN KEUANGAN SYARIAH BAGI PELAKU UMKM DI KOTA MAKASSAR. *Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (SNP2M)*, 9, 248–253.
- Ulum, S. I. B., Arifin, Z., Faizin, F., Hasanah, L., Aprilia, E., & Abrori, M. (2025). Perlindungan Hukum Wajib Pajak Berdasarkan UU PBB dan IMB di Desa Panji Lor. *Connection: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 51–61.
- Wahyuddin, W., Itang, I., & Peristiwa, H. (2025). Manajemen Model Tata Kelola Berbasis Environmental, Social and Governance (ESG) dalam Penguatan Ekosistem Ekonomi Industri Halal. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi*, 1(3), 191–204.
- Zakaria, A. (2024). Pemberdayaan UMKM Melalui Pengembangan Bisnis Berbasis Ekonomi Syariah:(Pengabdian Kepada Masyarakat). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 273–284.